

KOMPARASI WALI MUJBIR DALAM MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANAFI

Muzemmil Aditya

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo
(alfanwhidayatullah@gmail.com)

Irzak Yuliardy Nugroho

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo
(ardhiesjb@gmail.com)

Abstract

This article discusses a comparison of the thoughts of the Hanafi school of thought and the Syafi'i school of thought. The author uses data collection methods with documentation techniques. After obtaining the required data, the data is analyzed using the comparative analysis method. The Syafi'i school of thought says that as long as a girl still has the status of al-bikr (girl) then the rights of a guardian still exist. The limit for al-bikr (girl) according to the Syafi'i school is as long as the woman has never had sexual intercourse (jima'), even if she has had sexual intercourse. If adultery is committed, the person is no longer considered al-bikr (girl), this statement from the Shafi'i school includes a girl who is divorced by her husband but has never had sexual intercourse with him (qobla dukhul), because essentially the woman still has the status of al-bikr (girl). Meanwhile, according to the Hanafi school of thought, those who have the right to become mujbir guardians are all guardians from the father's line, while mujbir guardians can only be applied to girls who have not reached puberty. The Hanafi school also imposes requirements for mujbir guardians, namely that they must be able to provide a suitable husband for their daughter. Meanwhile, all trustees for crazy people are mujbir trustees. Mujbir is just a father and grandfather. From this background, the author is interested in discussing the opinions of Imam Hanafi and Imam Syafi'i on the issue of wali mujbir. This article contains the opinions and methods of legal istinbat used by Imam Hanafi and Imam Syafi'i regarding wali mujbir. The method of istinbat wali mujbir used by Imam Syafi'i is the Koran, Sunnah, and Qiyas, while the method of legal istinbat used by Imam Hanafi in the matter of wali mujbir is the Koran, Sunnah, and 'Urf. The illat used by Imam Syafi'i is bikr (virginity), while the illat used by Imam Hanafi in the concept of ijbar guardianship is ghairu aqilah. Because women in this situation are unable to do anything for themselves

Keyword: Wali Mujbir, Syafi'i Madzhab, Hanafi Madzhab.

Abstrak

Tulisan ini membahas komparasi pemikiran madzhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode analisis komparatif. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa selama anak perempuan masih berstatus al-bikr (gadis) maka hak seorang wali masih ada, batasan al-bikr (gadis) menurut mazhab Syafi'i yaitu selama perempuan tersebut belum pernah bersetubuh (jima'), walaupun bersetubuhnya secara zina maka orang tersebut sudah tidak dihukumi al-bikr (gadis) lagi, pernyataan mazhab Syafi'i ini memasukan seorang gadis yang diceraikan suaminya tetapi belum pernah disetubuhi (qobla dukhul), karena secara hakikatnya perempuan tersebut masih berstatus al-bikr (gadis), sedangkan Menurut mazhab Hanafi yang berhak menjadi wali mujbir adalah semua wali dari jalur ayah, sedangkan wali mujbir hanya bisa diberlakukan untuk anak perempuan yang belum baligh. Mazhab Hanafi juga memberlakukan persyaratan bagi wali mujbir, yakni harus bisa mendatangkan calon suami yang sekufu bagi anak perempuannya. Sedangkan perwalian untuk orang gila semua perwaliannya wali mujbir. mujbir hanyalah bapak, dan kakek. dari latar belakang tersebut, penulis tertarik membahas terkait dengan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam masalah wali mujbir. Tulisan ini berisi tentang pendapat dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang wali mujbir. Metode istinbat wali mujbir yang digunakan Imam Syafi'i ialah Alqur'an, Sunnah, dan Qiyas, sedangkan metode istinbat hukum yang digunakan Imam Hanafi dalam masalah wali mujbir adalah Alqur'an, Sunnah, dan 'Urf. Illat yang digunakan Imam Syafi'i ialah bikr (keperawanan), sedangkan Illat yang digunakan Imam Hanafi dalam konsep perwalian ijbar yaitu ghairu aqilah. Karena wanita dalam keadaan tersebut tidak mampu bertindak sesuatu untuk dirinya sendiri.

Kata Kunci: Wali Mujbir, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanafi.

PENDAHULUAN

Wali mujbir memiliki kewenangan khusus untuk menikahkan anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan jika mengalami kegilaan dan wanita dewasa berakal dan baligh jika dia perawan hakiki (yang sebenarnya) atau dinyatakan sebagai perawan secara hukum. Dengan demikian, wali mujbir berhak menikahkan mereka tanpa meminta izin dan ridha, dengan syarat-syarat tertentu. Secara etimologi kata ijbar berasal dari ajbara-yujbiru yang artinya memaksa dan diwajibkan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan ijbar secara terminologis adalah kebolehan dari ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa seizinya. Dengan demikian wali lebih berhak menikahkannya dari pada orang yang akan melaksanakan nikah tersebut. Oleh karena itu wali boleh menikahkan anak perempuan tanpa adanya persetujuan dari yang bersangkutan.

Arti wali mujbir sendiri adalah seorang wali yang berhak mengawinkan anaknya tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan itu. Dan hak ijbar wali mempunyai arti hak seseorang wali untuk menikahkan anak perempuannya secara sepihak dan memperbolehkan memaksa anak perempuannya dengan laki-laki pilihannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya.

Mengenai hak ijbar banyak terdapat perdebatan atau pertentangan pendapat di antara kalangan ulama Islam, ada yang melarang dan ada juga yang memperbolehkan dan itu disebabkan karena perbedaan sudut pandang dari ijtihad masing-masing. Pada dasarnya dalam Islam sendiri tindakan pemaksaan memang tidak diperbolehkan. Dalam artian konsep ijbar wali disini tidak sesuai dengan konsep hurriyah (kemerdekaan) yaitu kebebasan dalam memilih pasangan hidup.

Adapun menurut Abu Hanifah hak ijbar adalah sebagai tanggung jawab ayah terhadap putrinya yang masih kecil atau belum baligh karena masih berada dalam tanggung jawab ayahnya. Dalam madzhab Hanafi seorang ayah (wali mujbir) tidak boleh menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa dengan cara paksa, dan jika hal itu dilakukan maka pernikahan tersebut akan di hukuminya mauquf (digantungkan keabsahannya) sebab hanya gadis atau janda yang masih kecil (belum baligh) masuk dalam konteks ijbar, sedangkan untuk wanita dewasa sudah dianggap mampu menentukan pasangannya sendiri. Karena salah satu syarat perkawinan adalah kerelaan dari kedua mempelai pria dan wanita, maka jika wali menikahkan anaknya tanpa meminta izin maka perkawinannya tidak sah.

Menurut Imam Syafi'i mengenai hak ijbar wali adalah dibenarkan dan diperbolehkan tetapi boleh bagi janda untuk menikahkan dirinya sendiri, artinya tidak ada hak ijbar wali untuk janda akan tetapi lebih baiknya menggunakan wali. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa wali mujbir memiliki kewenangan khusus untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan orang gila baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, dan juga gadis baligh berakal tanpa meminta izin dan ridha. Dalam artian maka selain bapak dan kakek tidak boleh menikahkannya dalam kondisi apa pun, karena pernikahannya bergantung pada izin dan ridhanya.

Pada dasarnya kerangka perwalian dalam pernikahan merupakan masalah yang paling serius terutama ketika penentuan calon pendamping baik istri maupun suami, dalam fase ini seharusnya dilakukannya secara teliti dan penuh kehati-hatian, karena akan mempengaruhi terhadap tujuan pencapaian perkawinan yang diidealkan.

Persoalan yang muncul kemudian adalah ketika dalam praktiknya, dimasyarakat umum banyak terdapat perbuatan memaksa dari seorang wali yang berlandung dibalik hak ijbar yang hanya dijadikan sebagai alat untuk memaksa anaknya (gadis) untuk menikah dengan lelaki pilihan walinya tanpa disertai izin dan rasa rida dari anak (gadis) atau orang yang berada di bawah perwaliannya, dikarenakan minimnya pemahaman tentang hak ijbar

dan wali mujbir. Hingga menggeser konsep komparasi wali mujbir ini bertentangan dengan prinsip kemerdekaan (hurriyah) yang ditekankan oleh agama Islam, yaitu kebebasan memilih pasangan. Walaupun ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa gadis harus dimintai persetujuan atas pernikahan yang akan dilangsungkan, dan diamnya merupakan tanda persetujuannya. Hadits tersebut tidak dapat diterapkan begitu saja pada masa sekarang dimana konteks masyarakat telah berbeda dengan konteks dimana hadits ini dikeluarkan. Pada masa zaman sekarang, diamnya seorang perempuan bisa saja suatu penolakan yang tak terucapkan karena kondisi psikologi yang membuatnya demikian seperti perasaan tercekam, shock, traumatik.

Dalam hal ini, komparasi wali mujbir dalam menikahkan anak gadisnya memiliki peran yang sangat penting, dan di kalangan ulamak madzhab masih banyak perbedaan pendapat yang di sebabkan dari cara penggalan hukum, metode berijtihad dan pengambilan dalil-dalil. Sehingga menghasilkan permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda.

Perbedaan tersebut tentunya terlihat dari pernyataan berbagai pandangan dan pemahaman dari kedua imam mazhab yang menjadi subjek dalam penelitian ini yakni Imam Abu Hanifah dan imam syafi'i. Yang mana kedua imam mazhab tersebut memiliki metode dan pendekatan yang berbeda dalam permasalahan wali mujbir. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis perlu melakukan penelitian mendalam tentang pembahasan "komparasi wali mujbir dalam Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Wali Mujbir

Mengenai otoritas wali mujbir masih banyak perbincangan dalam hukum Islam, sebab ada yang membolehkan dan ada yang melarangnya. Selain itu dalam sisi lain ijbar yang dilakukan seorang wali mujbir bertentangan dengan tujuan hukum Islam, yaitu adalah tidak adanya unsur paksaan, Dalam kata lain wali mujbir adalah orang yang memiliki hak ijbar, dan Arti Hak Ijbar itu sendiri adalah seorang wali yang berhak mengawinkan anaknya tanpa menunggu persetujuan yang dikawinkan atau bisa dikatakan hak seseorang wali untuk menikahkan anak perempuannya secara sepihak dan diperbolehkan memaksa anaknya dengan calon pasangan pilihannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya.

Dari pengertian tersebut difahami bahwa hak ijbar wali mengandung unsur pemaksaan terhadap orang yang berada di bawah kekuasaannya. Secara etimologi kata ijbar berasal dari ajbara-yujbiru yang artinya memaksa dan diwajibkan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan ijbar secara terminologis adalah wali (bapak atau kakek ketika tidak ada bapak), yang berhak mengawinkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuannya.

Pengertian wali mujbir Menurut madzhab Syafi'i adalah wali yang berhak menikahkan wanita perawan, baik masih kecil atau telah dewasa walaupun tanpa persetujuan dari wanita tersebut. Sedangkan Wali mujbir menurut mazhab Hanafi adalah seorang wali yang mempunyai hak untuk mengawinkan orang yang berada di dalam perwaliannya walaupun tanpa seizin darinya.

Syekh Abdurrahman Al-Jaziri mengemukakan pendapat Hanafiyah mengenai wali mujbir sebagai berikut:

الحنفية - قالوا : لا ولي إلا المجرر فمعنى الولاية تنفيذ القول على الغير سواء رضي أو لم يرضى

Artinya: Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa: "tidak ada wali kecuali wali mujbir, karena arti dari perwalian disini adalah memutuskan pendapat atas orang lain baik ia rela maupun tidak."

Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa tidak ada wali kecuali wali mujbir, sebab wanita dewasa yang baligh dan berakal ia dapat menikahkan dirinya sendiri. Dalam kitab yang berbeda Wali mujbir menurut mazhab Hanafi adalah seorang wali yang mempunyai hak untuk mengawinkan orang yang berada di dalam perwaliannya walaupun tanpa seizin darinya.

Dari sini bisa kita garis bawahi bahwa Wali mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa mendapat izin dari orang tersebut. Adapun ijbar disini merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, yang dikenal dalam fiqih Islam sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Menurut Imam Syafi'i orang yang memiliki hak ijbar adalah ayah atau kakek, dimana kedudukan mereka sebagai wali mujbir menjadikannya mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Dalam hal ijbar ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak.

Sedangkan wacana yang berkembang sampai saat ini di masyarakat, wali mujbir ialah orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tuanya atau lebih dikenal dengan istilah kawin paksa. Tentu saja kedua hal ini bertolak belakang, kawin paksa bukanlah tujuan dari adanya hak ijbar, dimana sifat paksa konotasinya lebih kepada kata ikrah. Makna ikrah sendiri yaitu suatu paksaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap jiwa dan tubuhnya, dan dia sendiri tidak mampu untuk melawan. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan hati nurani dan pikirannya. Jelas ikrah dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan perbuatan yang dilakukan atas dasar ikrah dapat dinyatakan batal demi hukum.

Kedua konsep tersebut sangatlah berbeda. Ikrah merupakan sebuah paksaan untuk melakukan suatu hal dengan ancaman, hal ini dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap hak kemanusiaan. Sedangkan ijbar adalah sebuah tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab.

Biografi Imam Syafi'i Dan Abu Hanifah

Nama Imam Syafi'i adalah Abdillah Muh'ammad bin Idris bin Abbas bin Ustman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hasyim bin Muthallib bin Abdul Manaf, Beliau dilahirkan pada tahun 150 H (767 M) di kota Gaza Palestina, bertepatan dengan wafatnya imam abu hanifah. Ayahnya bernama Idris, dan ibunya bernama Fatimah binti Abdillah al-Mahdh. Beliau masih merupakan keturunan bangsawan Quraisy dan saudara jauh Rasulullah yang bertemu pada Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah), dan dari ibunya Fatimah merupakan cicit Ali bin Abi Thalib.

Ketika Imam Syafi'i masih dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Palestina demi memperjuangkan dan mencukupi kebutuhan keluarga. Setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya yang dalam kondisi memprihatinkan dan serba kekurangan.

Pada usia 2 tahun, Imam Syafi'i bersama ibunya kembali ke Makkah. Setidaknya ada sejumlah alasan yang menjadi latar belakang sang Ibu untuk memilih kembali ke Makkah. Pertama, disana masih banyak keluarga besar dari pihaknya sendiri dan keluarga dari pihak suaminya sehingga Muhammad bin Idris kecil dapat merasakan kehangatan kasih sayang dari keluarga besarnya. Kedua, yakni menjadi tujuan utama sang Ibu yaitu

kota suci Makkah merupakan pusat pengetahuan dan kemuliaan pada masanya, dimana Masjidil Haram dipenuhi ahli-ahli hukum Islam, ahli-ahli qira`ah, ahli Hadits, dan ahli tafsir. Ketiga, di sekeliling kota Makkah masih banyak terdapat pedesaan dimana tata krama dan kesopanan masih terjaga dengan baik, yang amat berguna bagi terasahnya kepekaan sosial, kecerdasan, moral, dan mental. Beberapa hal tadi yang menjadi pertimbangan sang Ibu untuk meninggalkan Palestina dan kembali ke Makkah.

Sejak kecil, Imam Syafi`i memang mempunyai bakat intelektual yang luar biasa. Konon ia sudah menghafalkan al-qur`an di usia yang sangat balia, yaitu 7 tahun. Almuzanni meriwayatkan dari Syafi`i katanya, “aku telah menghafalkan al-qur`an saat berumur tujuh tahun dan berhasil menghafal Al-Muwatto` saat berusia sepuluh tahun”.

Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Makkah. Namun demikian Imam Syafi`i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, beliau merasa semakin banyak yang belum mengerti, sehingga tidak heran jika jumlah gurunya sangat banyak sebagaimana jumlah muridnya.

Imam Syafi`i belajar kepada ulama-ulama Makkah, baik pada ulama-ulama fiqih, maupun ulama-ulama hadis, sehingga beliau terkenal dalam bidang fiqih dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang tersebut. Gurunya Muslim Ibn Khalid Al-Zanji, menganjurkan kepada Imam Syafi`i untuk menjadi seorang Mufti di Makkah. Akan tetapi, sekalipun beliau telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu, beliau terus mencari dan menjaga ilmu yang dimilikinya.

Imam Syafi`i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum`at tanggal 30 Rajab 204H, setelah menyebarkan dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makam beliau di Mesir samapai detik ini masih diziarahi orang. Imam Syafi`i wafat pada usia 54 tahun dengan menghasilkan kurang lebih 113 buah kitab yang merambah banyak disiplin ilmu, diantaranya mengenai fiqh, tafsir, sastra (adab), sejarah, dan ushul fiqh.

Imam Abu Hanafi bernama asli Abu Hanifah al-Nu`man bin Tsabit, lahir di Irak pada tahun 80 H/699 M pada masa pemerintahan Bani Umayyah, yaitu pada masa Abdul Malik bin Marwan. Beliau diberi julukan Abu Hanifah, karena beliau seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajibannya dalam agama, karena “Hanif” dalam bahasa Arab artinya cenderung atau condong kepada agama yang benar.

Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa beliau terkenal dengan sebutan Abu Hanifah, bukan karena mempunyai putra bernama Hanifah, akan tetapi asal nama itu dari Abu al-Millah al-Hanifah, diambil dari ayat “Fattabi`u Millata Ibrahimia Hanifa”. Imam Abu Hanafi bukan orang Arab, tetapi keturunan orang Persia yang menetap di Kufah. Ayahnya dilahirkan pada masa Khalifah Ali. Kakeknya dan ayahnya didoakan oleh Imam Ali agar mendapatkan keturunan yang diberkahi Allah SWT. Pada waktu kecil beliau menghafal Al-Qur`an seperti yang dilakukan anak-anak pada masa itu, kemudian berguru kepada Imam Ashim salah seorang Imam Qiro`ah Sab`ah. Keluarganya adalah keluarga pedagang, oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila al-Nu`man pun kemudian menjadi pedagang.

Pendapat Dan Istianbath Imam Syafi`I Dan Imam Abu Hanifah Terhadap Wali Mujbir

Diatas kita sudah menetahui penggalian hukum dari nas dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan lafaz turuq allafziyah dan pendekatan makna turuq al-ma`nawiyah. Pendekatan lafaz ialah penguasaan terhadap makna dari lafaz- lafaz nas dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui dalalahnya. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nas langsung, seperti

qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan lain-lain. Berikut pemaparan penulis terkait pendapat dan istambath kedua imam:

- a. Perbedaan dalam qiyas Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berbeda dalam menggunakan qiyas terkait masalah wali mujbir. Imam Abu Hanifah menqiyaskan pernikahan dengan jual beli yaitu dalam masalah akadnya. Dalam akad jual beli harus terdapat kesepakatan antara penjual dan pembelian taradin, sehingga dalam akad pernikahan harus ada kesepakatan antara mempelai laki-laki dan perempuan apabila kedua mempelai tersebut telah sama-sama dewasa dan berakal sehat. Sedangkan Imam Syafi'i menqiyaskan perwalian ijbar dengan pernikahan Aisyah r.a. yang dinikahkan oleh ayahnya Abu Bakr Ash-Shiddiq dengan Rasulullah SAW pada usia 7 tahun. Dari hal tersebut Imam Syafi'i memberikan kesimpulan bahwa kewenangan untuk menikahkan perempuan yang masih gadis adalah berada pada seorang ayah.
- b. Perbedaan dalam memahami lafadz mustarok, lafaz mustarok yaitu lafal yang digunakan untuk dua arti atau lebih dengan penggunaan yang bermacam-macam. Atau dalam definisi lain ialah lafal yang digunakan untuk dua makna yang berbeda atau lebih. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menggunakan pegangan hadits yang sama dalam rujukan pendapatnya tentang wali mujbir.

الايام احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صممتها

Artinya: "Seorang perempuan lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya. Dan seorang perawan dimintakan persetujuannya, dan diamnya adalah tanda persetujuannya

Menurut Imam Abu Hanifah, lafaz al-Ayyim diatas bermakna seorang perempuan yang tidak memiliki suami, baik masih perawan maupun janda. Hingga terdapat kesimpulan bahwa seorang perempuan memiliki hak untuk melaksanakan sendiri akad perkawinannya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i memaknai lafaz al-Ayyim diatas adalah janda. artinya seorang wali hanya tidak boleh memaksa janda menikah tanpa ada persetujuan dengan lafaz yang sarif dari janda tersebut dan seorang gadis perawan tetap berada dalam otoritas wali mujbir. Adanya arti ganda tersebut itu menghasilkan hukum yang berbeda. Untuk mengetahui maksudnya secara pasti diperlukan adanya qaorinah yang akan menjelaskannya.

- c. Adanya Makna Haqiqi dan Majazi dalam memaknai Al-bikr, haqiqi yaitu lafaz yang menunjukkan makna aslinya sesuai dengan teks lafaz tersebut, sedangkan majazi yaitu lafaz yang digunakan untuk makna selain makna aslinya karena ada hubungan antara keduanya.

Imam Syafi'i memberikan arti pada lafaz bikr dengan makna hakiki yaitu seorang perawan atau gadis. Sehingga penetapan hukum pada perwalian ijbar ditujukan kepada seorang wanita yang masih perawan menurut Imam Syafi'i baik dia masih kecil atau telah dewasa. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengartikan bikr dengan arti seorang anak kecil, Sehingga perwalian ijbar hanya berlaku kepada anak kecil dan orang gila, yang mana orang gila disamakan dalam ketidak mampuannya untuk bertindak

- d. Pemahaman illat yang berbeda, al-qur'an tidak menjelaskan secara eksplisit tentang persoalan wali mujbir, hanya terdapat dalam beberapa hadits yang menyatakan kisah para sahabat Nabi. Dari hadits-hadits tersebut para ulama` mujtahid menyimpulkan penetapan hukum pada kasus seorang wanita yang hendak menikah baik perawan maupun janda. Para ulama, dalam hal ini Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menemukan illat yang berbeda dalam kasus perwalian ijbar.

Pendapat Imam Abu Hanifah illat dari adanya perwalian ijbar ialah wanita yang ghairu 'aqilah (anak kecil, idiot, dll). Karena jika hal ini tidak dijembatani akan berdampak pada wanita tersebut. Maka seorang wali memiliki hak preogratif untuk menikahnya, disebabkan wanita-wanita tersebut tidak mampu untuk dimintai izin atau persetujuan atas pernikahannya. Dan semua wali memiliki derajat yang sama, tidak memandang wali aqrab maupun wali ab`ad, mulai dari ayah sampai wali hakim memiliki hak ijbar kepada wanita yang dalam keadaan demikian. Hal lain yang menjadi unsur pendapat tersebut adalah memang keadaan sosial budaya Imam Abu Hanifah yang berada di tengah kota yang telah maju, yang mana usia menikah perempuan disana telah cukup usia menikah

Sedangkan illat dari pendapat Imam Syafi`i adalah bibr (perawan). Dan hak wali tersebut hanya diberikan kepada ayah, atau kakek ketika ayah tidak ada. Jika dilihat dari sisi kemaslahatannya pendapat Imam Syafi`i ini juga sangat rasional dan bijaksana. Karena seorang yang bibr (gadis) di Mesir pada waktu masih dibawah umur, dan tabi`at dari seorang wanita yang masih gadis adalah pemalu. Sehingga seorang ayah yang secara hubungan darah dianggap paling dekat dan paling mengerti kebutuhan serta kondisi dari anaknya, maka wajar jika dia diberikan kuasa untuk dapat menikahkan putrinya.

Dari pemaparan analisis terhadap pendapat wali mujbir dalam Madzhab Syafi`i dan Madzhab Hanafi diatas, penulis lebih cenderung kepada pendapat Madzhab Hanafi walaupun secara dalil naqli dan dalil aqli sama-sama kuat dan rasional sebab pendapat Madzhab Hanafi lebih berhati-hati yaitu dengan mengharuskan meminta persetujuan terhadap wanita baligh berakal (bukan wanita kecil shoghiroh) yang memang sudah mampu menentukan mana yang baik dan yang tidak seharusnya dilakukan. Hal itu sangat memberi pilihan, yang tentunya mengutamakan wasyawirhum fi al-amri dalam bersikap dewasa. Berbeda dengan gadis kecil (shoghiroh) yang cara berfikirnya sangat labil, kurang matang dan sanagat berbahaya jika diberikan keleluasaan dalam memilih pasangan sendiri. Selain itu dalam negara indonesia anak kecil tidak diperbolehkan dan harusnya tidak boleh menikah hingga pada kisaran umur 19 tahun, sebab dalam pernikahan butuh kedewasaan, kematangan mental dan kesiapan dalam menghadapi ujian pahit rumah tangga. Dalam hal ini Madzhab Hanafi lebih relevan diinterpretasikan.

Persamaan dan Perbedaan Wali mujbir Antara Imam Syafi`i dan Imam Abu Hanifah

a. Persamaan

Persamaan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum wali mujbir terdapat pada mengambil hadits yang diriwayatkan dari Ibn Abbas yaitu:

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر, وإذنها سكوتها) رواه مسلم وفي لفظ (ليس للولي منع الشيب أمر, والبيتيمة تستأمر). ر. أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان

Artinya: Dari Ibn Abbas, Bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda:, seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri (mengurus) dirinya dari pada walinya, sedangkan perawan dimintai izinnya. Tetapi izinnya itu adalah diamnya.

Hadits di atas menjadi landasan hukum pengambilan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang wali mujbir. Hadits di atas merupakan hadis shaheh dan bisa dijadikan hujjah dalam pengambilan dasar hukum. Selain itu, persamaan yang penulis temukan dalam pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi adalah

adanya wali mujbir yang bukan merupakan tindakan sewenang-wenang oleh ayah atau kakek kepada anak perempuan. Melainkan wewenang seorang ayah untuk menikahkan putrinya dengan laki-laki yang pantas dengan dasar tanggung jawab. Akan tetapi, hal ini belum banyak diketahui oleh masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih sering memiliki anggapan bahwa wanita berhak untuk dipilih dan dipaksa menikah dengan laki-laki pilihan walinya. Menurut penulis, Semua ketentuan diatas sangat bijaksana dan merupakan alasan yang logis dimana Imam Syafi'i memberikan pengertian yang berbeda dari Imam Hanafi.

Perlu diketahui, bahwasannya dalam pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tidak serta merta melegalkan seorang wali mujbir (ayah) dapat menikahkan begitu saja dengan laki-laki pilihan sang ayah tanpa memikirkan kebahagiaan anak tersebut. Akan tetapi, beliau - beliau (Imam Syafi'i dan Imam Hanafi) menetapkan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali ketika hendak menikahkan anak gadisnya. Syarat-syarat tersebut memberikan indikasi bahwa tidak ada unsur kesewenang -wenangan, dan bukti bahwa Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi memiliki tujuan yang sama dalam kemaslahatan dan kebahagiaan membangun rumah tangga dengan cinta dan kasih sayang . Walaupun pada kenyataan yang ada, perwalian ijbar sering disalah pahamkan sebagai landasan seorang wali dapat memaksa anak perempuan untuk menikah dengan alasan apapun, baik karena kepentingan wali semata atau karna harta dan tanpa mempertimbangkan keadaan anak tersebut. Namun tujuan yang ingin dicapai adalah menghantarkan anak untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Oleh karena itu, menurut penulis jika dipandang dari segi kemaslahatannya, untuk era sekarang hadirnya seorang wali mujbir dalam pernikahan penting adanya sebab wali merupakan orang yang dekat dengan pura putri mereka secara emosional.

b. Perbedaan

1. Penafsiran hadist

Hadis yang diriwayatkan sahabat Ibnu Abbas RA

عن ابن عباس أن النبي صالله عليه وسلم قال الايام احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صممتها

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasannya Rasulullah SAW. Bersabda: janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, perawan di mintai persetujuan dan persetujuannya adalah diam” (HR. Abi Dawud).

Imam Syafi'i memaknai lafadz Al-Ayyim dengan makna janda, sedangkan Imam Abu Hanifah yang memberi makna seorang wanita yang tidak bersuami baik janda maupun gadis. Sehingga seorang wali tidak memiliki hak ijbar terhadap janda dan gadis perawan yang sudah baligh berakal dalam pernikahannya.

2. Illat hukum dan objek ijbar wali mujbir

Dalam Madzhab Syafi'i di jelaskan bahwa, illat hukum dalam perwalian wali mujbir (ijbar) bukanlah janda, baik baligh, soghir, akil atau junun, melainkan adalah albikr (perawan) saja. Karna Imam Syafi'i memberikan arti pada lafaz bikr dengan makna hakiki yaitu seorang perawan atau gadis. Sedangkan Madzhab Abu Hanifah mengatakan bahwa, illat hukum dalam perwalian wali mujbir (ijbar) adalah soghiroh baik janda ataupun perawan. Hal ini di karnakan Imam Abu Hanifah mengartikan bikr dengan secara majazi sehingga maksud pada lafaz bikr tersebut adalah seorang anak kecil. sedangkan orang gila disamakan dalam ketidak mampuannya untuk

bertindak. Jadi, objek ijbar wali mujbir dalam pemaparan diatas adalah albikr (perawan) menurut Madzhab Syafi`i. Sedangkan menurut Madzhab Abu Hanifah adalah soghiroh baik janda ataupun perawan.

3. Wali yang memiliki hak ijbar

Menurut mazhab Syafi`i yang berhak menjadi wali mujbir adalah hanya bapak dan kakek, apabila tidak ada bapak dan kakek. Maka selain dari mereka berdua tidak dapat menjadi wali mujbir, sebab dulu Nabi pernah menyuruh ibu yatimah untuk memisahkan pernikahan anaknya saat Utsman Bin Mutghoun mengawinkan keponakan perempuannya, Keponakan Utsman Bin Mutghoun pada saat itu dalam keadaan yatim, kemudian ibu dari gadis tersebut datang pada Rasulullah saw dan mengadu atas perkawinan tersebut dan mengatakan bahwa anak perempuannya tidak suka dengan pilihan pamannya (Utsman Bin Mutghoun) akhirnya Rasulullah saw memerintahkan untuk memisahkan keduanya.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah menurut mazhab Hanafi di dalam perkawinan sudah dijelaskan di atas, bahwa yang menjadi wali mujbir menurut mazhab Hanafi hanyalah terbatas kepada ayah, orang yang di beri wasiat oleh ayah yang statusnya telah memiliki kedudukan yang sederajat dengan ayah seketika itu, dan yang ketiga adalah wali hakim ketika tidak ada ayah dan orang yang di beri wasiat oleh ayah sedangkan kakek tidak memiliki hak ijbar.

4. Syarat wali mujbir

Dalam Mazhab Syafi`i syarat yang harus dipenuhi oleh wali mujbir sebelum haknya digunakan, syarat adalah sebagai berikut, pertama antara wali dengan sigadis tidak ada permusuhan secara jelas, kedua antara sigadis dan calon suami tidak adanya permusuhan, ketiga calon suami harus sekufu dengan sigadis, keempat mampu membayar mahar, kelima maharnya berupa mahar mitshil, keenam maharnya dengan kriteria kebiasaan di daerah tersebut, ketujuh mahar harus diserahkan secara langsung (hallan).

Berbeda dengan Mazhab Syafi`i, Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa hak ijbar dari wali mujbir mampu menghadirkan calon suami yang kafa`ah dengan si gadis. Yaitu kafa`ah dalam segi Nasab, kafa`ah dalam segi merdeka, kafa`ah dalam segi agama, kafa`ah dalam segi harta dan pekerjaan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tentang hukum komparasi wali mujbir menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi`i, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, pertama perwalian ijbar menurut Imam Hanafi ialah perwalian kepada anak kecil atau wanita yang telah dewasa namun kurang akalnya (gila). Perwalian ini untuk kemaslahatan bersama maka wali berhak untuk menikahkan wanita tersebut secara ijbar (tanpa persetujuannya). Kemudian perwalian ijbar menurut Imam Syafi`i yaitu hak wali yang dikhususkan oleh ayah atau kakek untuk menikahkan anak gadisnya baik kecil atau dewasa dengan tanpa persetujuan gadis tersebut. Adapun metode istinbathukum wali mujbir yang digunakan Imam Hanafi adalah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 240, Hadis riwayat Ibnu Abbas, dan 'Urf. Kemudian metode istinbat hukum Imam Syafi`i terkait masalah wali mujbir ialah Alqur'an An-Nisa' ayat 5, hadits riwayat Ibn Abbas, riwayat Aisyah dan qiyas. Sedangkan faktor yang mempengaruhi perbedaan metode istinbat hukum Imam Syafi`i dan Imam Hanafi mengenai wali mujbir diantaranya adalah: adanya ta'arud dalam qiyas, perbedaan dalam pemahaman dalalah lafaz, adanya pemahaman 'illat hukum yang berbeda.

Kedua, persamaan yang mendasar diantara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi`i

yaitu sama-sama mengambil hadits riwayat Ibn Abbas sebagai landasan hukum dalam memecahkan suatu masalah. Kedua ialah memiliki tujuan yang sama demi kemaslahatan bersama dengan adanya syarat yang harus di penuhi oleh wali mujbir. Dan ini bukti bahwa wali mujbir bukanlah kesewenang - wenangan oleh ayah atau kakek kepada anak perempuan. Perbedaannya adalah mengenai pendapat tentang penafsiran dari hadits yang diriwayatkan Ibn Abbas, illat hukum dan objek walimujbir, wali yang memiliki hak ijar, dan syarat wali mujbir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad Amin Ibn, Raddul Al-Mukhtar Ala Al-Dar Al Mukhtar, Juz IV (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah).
- Al Jaziri, Abdurrahman, Al-fiqhala Madzahib al-arba`ah, jilid 4, (Lebanon: Dar alKutub al-Ilmiyah, cet. 4, 2010).
- Al Juzairi, Syaikh abdurrohman, penerjemah: saleh faisal, Buku Fiqih Empat Madzhab, (jakarta: pustaka alkautsar, 2015).
- Al Nawawi, Al-Imam, Majmu` Sharh al –Muhadhhab, Jilid XVI, (Kairo: Dar al-Hadis, 2010).
- Al Nawawi, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hallaj, terj. Suharlan dan Darwis, Syarah Shahih Muslim, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013).
- Al-Dimyati, Muhammad Shata, Hashiyah i`anatu al-Talibin, Juz III, (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah 2009).
- Al-Jaziri, Abdurrahman, al-Fiqh ala Madzahib al-`arba`ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah).
- Alqur`an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010).
- Al-Syafi`i, Muhammad bin Idris, al-Risalah, (Beirut: Dar al-Kutb alIlmiah).
- Al-Zuhaili, Wahbah, al fiqhu al Islami wa adillatuha, (Beirut: Dar al-Fikr).
- An-Nasaa`i, Ahmad bin Syu`aib bin Ali, Kutubus Sittah, Sunan An-Nasaa`i, (Beirut: Afkar AdDauliyyah), Hadits 3208.
- Arifin, Miftahul, Ushul Fiqh, (Surabaya: Citra Media, 1997).
- Arifin, Yanuar, mengungkap cara belajar para imam madzhab, (DIVA press, cet1, yogyakarta, 2015).
- Ash-Shafi`I, Abi Abdillah Muhammad bin Idris, al-Umm, jilid V.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, Pengantar Hukum Islam.
- Asnawi, Moch, Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan, (Yogyakarta: Darussalam 2004).
- Assegaf, Hasyim, Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafaah Syarifah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).
- As-Syafi`i, Al-Umm, (Beirut: DarAl-Fikr, cet. 1, 2009)
- As-Syafi`i, Al-Umm, terj. Rosadi Imron, dkk. (Jakarta: Pustaka Aza.m, 2009).
- Bahri, Syamsul, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Teras, cet. 1, 2008).
- Baz, Syaikh Ibn, Wanita Bertanya Ulama Menjawab, Cet. II, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003).
- Bin Ali, Fakhru Al- Din Usman, Tabyinu al-Haqoiq, Juz II, (Beirut Lebanon: Dar AlKutub Al- Ilmiah).
- Chalil, Moenawir, Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab, cet. 5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986).
- Dawud, Sunan Abi, maktabah syamilah, juz 5.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur`an Dan Terjemahannya, RI Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010).

- Dikutip dari An-Nawawi, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hallaj, terj. Suharlan dan Darwis, Syarah Shahih Muslim, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013).
- Djazuli, A. Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet. 9, 2013).
- Hadist Shahih Diriwayatkan Oleh al-Bukhari No. 5135 dan Muslim No. 1419, dikutip: Syaikh Baz, Ibn, Islamic Fatawa Regerding Women, Cet.II, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003).
- Hakim, Rahman, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Hanafi dkk, Muchlis M, Biografi Lima Imam Madzhab-Imam Hanafi, (Jakarta: Lentera Hati, Jil.1, 2013).
- Hasyim, Syafiq, Hal-hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam, (Bandung: Mizan Media Utama, 2001).
- Hidayat, Syaiful, Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab Volume 2 No. 1 Pebruari Tahun 2016.
- Himami, Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurrahman Ibn, Sharkh Fathul Al-Qadir, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1995).
- https://id.wikipedia.org/wiki/Perawandiunduhpada_hari_10_oktober_2020_pukul_10:13.
- Khalaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqh, (Mesir: Maktabah al-Da`wah al-Islamiyyah, tt.) dikutip oleh Sapiudin Sidiq, Ushul Fiqh.
- Khallaf, Abd Wahhab, Ilm al-Ushul al-Fiqh, (Kuwait: Dar al-Qalam 1987).
- M, Hadi Hussain, Imam Abu Hanifah Life and Work, Institute of Islamic Culture, (Pakistan: Lahore, 1972). Hlm. 10 dikutip dari A. Djazuli, Ilmu Fiqh "Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet. 9, 2013).
- Ma`luf, Lous, al-Munjid Fi al-Lugot wa al-a`lam, (Beirut: Dar al-Masyrik, 1968).
- Mahalli, A. Mudjab, Kado Pernikahan Untuk Pasangan Muda: Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya, Cet-10, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007).
- Mahmudi, Zaenul, Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi`i, (Malang: Malang Press, 2009).
- Mas`udi, Masdar Farid, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan, Edisi Revisi, cet 1, (Bandung: Mizan, 1998).
- Moleong, Lexy J, Metode Penelitian kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004).
- Mubarak, Jaih, Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Mughniyah, Muhammad Jawad, Fikih Lima Mazhab, (Ja`far, Hanafi, Maliki, Syafi`i, dan Hanbali).
- Nata, Abuddin, Masail al-Fiqhiyah, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet.4, 2014).
- Nera, Andre Yuri Berkenalan Dengan Analisis Isi (Content Analysis), (online), 02, septmber, 2009, <https://andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/analisis-isi-content-analysis/>, 15 mei 2020.
- Rosyada, Dede, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. 5, 1999).
- Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group, cet. 2, 2005).
- Sidiq, Sapiudin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada media Group, cet. 1, 2011).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Press, 2001).
- Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. 3, 2007).
- Suwaidan, Dr. Tariq, biografi Imam Syafi`i: kisahperjalanan dan pelajaran hidup sang mujtahid, (jakarta: zaman,2015).
- Syarh Al Nawawi Ala Al-muslim, juz 5, (Maktabah As- syamilah).

- Zahrah, Abu, al-Syafi`i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara`uhu wa Fiqhuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997, hlm. 298 dikutip dari www.googleweblight.com).
- Zahrah, Muhammad Abu, Ushul Fiqh, terj. Saefullah Ma`shum, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet.12, 2008).
- Zaidan, Abd al-Karim, al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, (Beirut: Muassasat alRisalah, 1985), dikutip oleh Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh, hlm. 153.
- Zuhaili, Wahbah, Fiqih al-Islam wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 184-185.
- Zuhaili, Wahbah, Fiqih al-Islami wa adillatuhu, terj. Abdul Hayyie alKattani, dkk, Fiqih Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2011).